



PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



LAPORAN KEUANGAN
BAPPEDA PROVINSI NTB

2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
BAB I.....	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN .	1
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	6
1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
BAB II.....	14
2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	14
2.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA	19
BAB III.....	22
3.1 ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH	23
3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	23
3.3 BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	24
3.4 BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	42
3.5 PENYAJIAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH	62
BAB IV	72
4.1 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN NERACA.....	72
4.2 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN	89
4.3 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL	97
4.4 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ..	99
BAB V	101
BAB VI	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1.1	Daftar Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
Lampiran	1.2	Kertas Kerja Validasi Aset Tetap
Lampiran	1.3	Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran	1.4	Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah
Lampiran	1.5	Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Lampiran	1.6	Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Lampiran	1.7	Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Lampiran	1.8	Daftar Mutasi Aset Tetap Aset Tetap Lainnya
Lampiran	1.9	Daftar Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran	1.10	Rekapitulasi Aset Lainnya
Lampiran	1.11	Daftar Mutasi Aset Tetap
Lampiran	1.12	Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jalan Flamboyan No. 2 Mataram - 83126 Tlp.(0370) 623437, 622779, 632538.

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 dan Perubahan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019. Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Gubernur melalui PPKD sebagai Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan Laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui PPKD antara lain sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, (menyajikan penjelasan mengenai anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Organisasi Perangkat Daerah beserta prosentasenya).
2. Neraca Tahun 2020 (menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Organisasi Perangkat Daerah per 31 Desember 2020).
3. Laporan Operasional Tahun 2020
4. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020
5. Catatan Atas Laporan Keuangan, (menyajikan informasi tentang uraian ikhtisar pencapaian kinerja, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan)



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jalan Flamboyan No. 2 Mataram - 83126 Tlp.(0370) 623437, 622779, 632538.

Mataram, Januari 2021
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19660901 199001 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, Januari 2021
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660901 199001 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) sesuai lampiran I PSAP No.01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit -LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

- a. Pendapatan - LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
- d. Pos luar biasa bila ada
- e. Surplus/Defisit - LO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos ;

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi langsung yang menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya
 - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari peersediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya.
 - 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekiutas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan.
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018;
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

32. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
34. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
35. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

- 3.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja
 - 3.1.1 Pendapatan-LRA
 - 3.1.1 Belanja
 - 3.1.2 SiLPA
- 3.2 Penjelasan Atas Pos-pos Neraca Kas
 - 3.2.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran
 - 3.2.2 Kas Di Bendahara Penerimaan

Piutang

- 3.2.1 Piutang Pajak
- 3.2.2 Piutang Retribusi

- 3.2.3 Piutang Lainnya
- 3.2.4 Penyisihan Piutang
- 3.2.5 Beban dibayar dimuka

Persediaan

Investasi Jangka Panjang

- 3.2.1 Non Permanen
- 3.2.2 Permanen

Aset Tetap

- 3.2.1 Tanah
- 3.2.2 Peralatan dan Mesin
- 3.2.3 Gedung dan Bangunan
- 3.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 3.2.5 Aset Tetap Lainnya
- 3.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 3.2.7 Akumulasi Penyusutan

Aset Lainnya

- Aset Tak Berwujud
- Asset lain-lain
- Amortissi

Kewajiban

- 3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek
- 3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

3.3 Ekuitas

3.4 Penjelasan Atas Pos-pos Perubahan Ekuitas

3.5 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional

Pendapatan - LO

Beban

Beban Dibayar Dimuka

3.6 Kegiatan Non Operasional

3.7 Pos luar Biasa

3.8 Surplus Defisit LO

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA –SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja Bappeda Provinsi NTB sebagai berikut :

SEKRETARIAT

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	99,99	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,06	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	97,31	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	99,32	100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79,74	100

6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100	100
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,54	100
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	99,99	100
9	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	97,17	100
10	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	92,95	100
11	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	99,97	100

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100	100
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	99,13	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	99,95	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	58,24	100

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	81,78	100
2	Penguatan Kompetensi Aparatur Perencana	98,79	100

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan.

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	99,99	100
2	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	90,39	100

3	Penyusunan Dokumen Perencanaan	98,47	100
---	--------------------------------	-------	-----

5. Program Peningkatan kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	100	100

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

6. Program Penelitian dan Pengembangan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Wilayah	99,86	100
2	Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya	99,93	100
3	Penelitian dan Pengembangan Informasi Geospasial	98,52	100
4	Peningkatan Peran Serta Dewan Riset Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan	85,05	100
5	Publikasi Penelitian Unggulan	99,40	100

7. Program Perencanaan Wilayah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Keterpaduan Perencanaan Wilayah dan Lingkungan Hidup	97,94	100
2	Pemantapan Keselarasan Program Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Wilayah	97,02	100

BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

8. Program Pengembangan data/informasi

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	97,77	100
2	Penyusunan Data Spasial	99,77	100
3	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	99,51	100

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	96,16	100
2	Penyusunan Rancangan RKPD	92,55	100
3	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	95,65	100
4	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	100	100
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	93,54	100
6	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	99,20	100
7	Evaluasi Dokumen Perencanaan	98,64	100
8	Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB	98,08	100

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT	99,09	100
2	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Investasi dan Keuangan	95,40	100

3	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata	99,87	100
4	Penyusunan Perencanaan Bidang Pangan dan Pertanian	97,14	100
5	Penyusunan Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	98,96	100
6	Penyelarasan Strategi Pencapaian Target dan Indikator SDGs	97,69	100

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

11. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	99,68	100
2	Perencanaan Pembangunan Sosial Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan	100	100
3	Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan	99,61	100

BIDANG PERENCANAAN WILAYAH DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	99,19	100
2	Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif	97,54	100
3	Optimalisasi Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam	78,67	100
4	Perencanaan Pengembangan Geopark	87,00	100
5	Perencanaan Pengelolaan Kemaritiman	93,54	100

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Ikhtisar pencapaian kinerja rata-rata hampir memenuhi target 100% hal ini karena ketersediaan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi ada juga beberapa entitas akuntansi belum mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan, ditunjukkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji. Hal ini akan menjadi acuan ke depan agar permasalahan ini dapat diselesaikan pada tahun berikutnya.

Perubahan pada perkiraan Penerimaan Daerah didasarkan pada perubahan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat kedua faktor perubahan diperkirakan akan meningkatkan penerimaan daerah dalam jumlah yang signifikan. Namun pada saat yang sama beban belanja akan bertambah pula.

Perubahan harga dasar kebutuhan hidup juga akan mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu adanya penetapan kebijakan perpajakan yang lebih baik serta perbaikan sistem dan prosedur administrasi perpajakan akan mendorong peningkatan pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Arah dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah tidak terlepas dari permasalahan utama Pendapatan Daerah seperti dikemukakan di atas yaitu:

Pengendalian dan Pengalokasian Sumber Penerimaan Daerah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan program pendukung seperti peningkatan Penerimaan Daerah, Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Agro Bisnis.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan peningkatan dana Pembangunan yang masuk ke NTB, dengan pendukung adalah peningkatan penerimaan daerah.

Pengembalian sumber-sumber pendapatan yang baru di luar PKB, BBNKB dan PBBKB dengan maksud untuk mencari solusi jika suatu saat PKB, BBNKB

dan PBBKB tidak dapat dipertahankan, sehingga tidak terlalu berdampak pada penurunan PAD.

Dengan kebijakan di atas diharapkan adanya perbaikan kondisi perekonomian daerah yang masih didominasi sektor pertanian, daerah diharapkan mampu melakukan diversifikasi sumber-sumber penunjang pengembangan perekonomian di luar sektor pertanian.

Sementara Strategi dan Prioritas Pendapatan Daerah adalah peningkatan PAD dengan mengurangi tingkat ketergantungan pada Pemerintahan Pusat. Selain dari itu, peningkatan PAD diupayakan melalui intensifikasi pajak daerah serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi dan lain-lain PAD yang sah, dengan tetap memperhatikan kewenangan dan potensi daerah. Khusus untuk lain-lain PAD yang sah, diharapkan ada peningkatan dari pendayagunaan dana APBD yang masuk ke daerah untuk dipungut penerimaan berupa komisi, rabat, potongan dan lain-lain. Oleh karenanya strategi khusus yang akan diterapkan adalah meningkatkan faktor-faktor pendukung dan meminimalkan faktor-faktor penghambat. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang dirasakan selama ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

Kemampuan sumber daya manusia yang memadai dalam memberikan pelayanan.

1. Sistem komputerisasi pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan membantu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
2. Sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang dalam proses pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.
3. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Faktor Penghambat :

1. Sistem Perencanaan berbasis IT belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda).
2. Pemahaman / kompetensi sumber daya manusia terkait penatausahaan keuangan belum maksimal.
3. Inefisiensi anggaran terkait sumber daya listrik, air, dan internet.
4. Penataan asset yang berupa peralatan dan perlengkapan kantor belum tertata dengan baik.
5. Inkonsistensi sumber pendanaan pendapatan dan belanja.
6. Standar Harga Satuan tidak semua terakomodir.
7. Ketidaksesuaian Realisasi dengan Rencana Anggaran Kas.
8. Ketelitian dalam pengalokasina kode rekening

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. *Kemandirian Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Kesinambungan Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan, maupun unit/SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/ berkesinambungan.

3. *Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*, yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 .

3.1 ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas akuntansi untuk laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan.

3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca serta pendapatan LO dan beban dalam Laporan Operasional. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja, transfer serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan LO, dan beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

3.3.1 Kas diakui :

- a. Pada saat kas diterima oleh bendahara/rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pada saat kas dikeluarkan oleh bendahara/rekening Kas Umum Daerah.

3.3.2 Piutang

1. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
2. Piutang dapat diakui ketika
 - a. Diterbitkan surat keketetapan/dokumen; atau
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah dikelompokkan ke dalam dua katagero, yaitu:
 - a. Piutang atas pendapatan asli daerah melalui penetapan. Piutang pendapatan yang termasuk dalam katagori ini antara lain Piutang Tuntutan Ganti Kerugian daerah, Piutang Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Piutang dari hasil Pemnafaatan Kekayaan Daerah dan Piutang Pendapatan Denda Retribusi ; dan

- b. Piutang atas pendapatan asli daerah tanpa penetapan. Piutang pendapatan yang termasuk dalam katagori ini antara lain piutang penerimaan jasa giro, piutang pendapatan bunga deposito, piutang komisi, piutang potongan dan selisih nilai tukar rupiah, piutang pendapatan dan pengembalian, piutang – piutang retribusi atas pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum, piutang pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, piutang pendapatan dari penjualan hasil produksi daerah dan piutang pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;
5. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
 6. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebgai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Barat, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
 7. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya tetapi Pemerintah pusat belum melakukan pembayaran.

Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

8. Piutang transfer lainnya diakui apabila :
 - a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
9. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitive menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
10. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan tranfaer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentranfer dapat memeperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.
11. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK pembebanan / SKP2K / SKTJM / dokumen yang diersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas

TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan / SKP2K / SKTJM / Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

12. Pengakuan Beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban. Setiap pembayaran beban untuk beberapa periode ke depan akan langsung dicatat sebagai beban dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode pelaporan.

3.3.3 Persediaan

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan asset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan asset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan asset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contoh antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya

untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

3.3.4 Investasi

1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut :
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable)
2. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
3. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung resiko yang mungkin timbul.
4. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (Reliable), biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran

atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehannya. Dalam kasus yang demikian, pengguna nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

5. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluarannya untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

3.3.5 Aset Tetap

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
2. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
3. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas

- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 - f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
4. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi criteria asset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan/asset lainnya.
 5. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi asset tetap dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 6. Aset Tetap yang mempunyai nilai dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi, Aset Tetap tersebut dicatat dalam buku inventaris di luar pembukuan (extracomptable)

3.3.6 Aset lainnya

1. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan asset pemerintah provinsi NTB secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah.
2. Tuntutan Ganti Rugi diakui ketika putusan kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Pembebanan Penggantian Keugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi asset dari asset tetap menjadi asset lainnya untuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa, kerjasama pemanfaatan dan Bangun Guna Serah.
4. Bangun Gunas Serah diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan asset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah Provinsi NTB disertai dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil..

5. Software computer yang masuk dalam katagori asset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware computer tertentu jadi software ini adalah yang dapat digunakan di computer lain. Software yang diakui sebagai asset tak berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atau software berkenaan.
6. Hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau social dimana yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai asset.
7. Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam asset lain-lain.

3.3.7 Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.
3. Kewajiban dapat timbul dari :
 - a. transaksi dengan pertukaran (exchange transaction);
 - b. transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transaction), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events)

4. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang, misalnya utang atas belanja ATK
5. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan, misalnya hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
6. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran, misalnya ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
7. Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut : (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan. Contohnya pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

3.3.8 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

3.3.9 Koreksi

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standard dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu ,suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2(dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
Contohnya : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain – LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
Contohnya : pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain – LRA.
10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut

sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contohnya : pengadaan aset tetap yang di mark-up dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain - LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya : pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldokas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).
 - b. Kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).
15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contohnya : adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
Contohnya : pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
Contohnya : belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.
20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
22. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3.3.10 Pendapatan

1. Pendaptan LRA diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah.
2. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) maupun tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki hak atas pendapatan; atau
5. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara barat menerima kas yang berasal dari pendapatan.
6. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan Perundang-Undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan
7. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
8. Dalam criteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Pengakuan pendapatan-LO dapat terjadi di PPKD dan SKPD

10. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD diklasifikasi menurut jenis pendapatan yaitu :
 - a. Pendapatan asli daerah
 - b. Pendapatan transfer
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
 - d. Pendapatan non operasional
11. Pengakuan pendapatan-LO pada PPKD yang berasal dari pendapatan asli daerah dikelompokkan ke dalam tiga katagori, yaitu;
 - a. Pendapatan asli daerah melalui penetapan
 - b. Pendapatan asli daerah tanpa penetapan; dan
 - c. Pendapatan asli daerah dari hasil eksekusi jaminan
12. Pendapatan Asli daerah melalui penetapan diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. Pendapatan yang termasuk dalam katagori ini antara lain Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, hasil dari Pemnfaatan Kekayaan daerah dan oendapatan Denda Retribusi.
13. Pendapatan Asli Daerah tanpa penetapan diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara penerimaan PPKD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan yang termasuk dalam katagori ini adalah penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari penjualan hasil produksi daerah dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
14. Pendapatan Asli Daerah dari hasil Eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan berdasarkan bukti memorial dari PPKD.

15. Pendapatan Transfer diakui pada saat bersamaan dengan diterimanya kas pada rekening Kas Umum daerah. Namun jika terkait dengan kurang salur, maka pendapatan transper dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.
16. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diakui saat Naskah perjanjiannya telah ditandatangani. Pada PPKD, lain-lain pendapatan Daerah yang sah dapat meliputi pendapatan Hibah baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/organisasi Swasta Dalam Negeri, Maupun Kelompok masyarakat/Perorangan.
17. Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan Hibah Aset memenuhi criteria perolehan Aset Donasi.
18. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan telah diterima, contohnya: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus penjualan Aset Non lancer. Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus penjualan Aset Non lancer, Surplus penyelesaian kewajiban Jangka Panjang.Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya.
19. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD dikalsifikasikan ke dalam beberapa alternative, yaitu:
 - a. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. Jenis pendapatan yang termasuk dalam alternative ini adalah Pajak kendaraan, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan tersebut.
 - b. Pengakuan pendapatan pajak/retribusi yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak/retribusi untuk memenuhi kewajiban selama beberapa period eke depan.

- c. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban diperiode berjalan. Jenis Pendapatan yang termasuk dalam alternative ini adalah retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.
20. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) maupun yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan pendapatan.
21. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
22. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD

3.3.11 Belanja

1. Belanja diakui pada saat :
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening kas Umum daerah atau entitas pelaporan.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
2. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum..

3.3.12 Transfer

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

3.3.13 Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

3.4 BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

3.4.1 Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3.4.2 Piutang

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;

- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
 5. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

3.4.3 Penyisihan Piutang

1. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.
2. Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menentukan persentase meneliti jatuh tempo umur piutang dan cadangan piutang tak tertagih sebagai berikut:

NO	Umur Piutang	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5%

2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	> 2 – 5 Tahun	Diragukan	50%
4	> 5 Tahun	Macet	100%

3.4.4 Persediaan

1. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
2. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembang biakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama.

3.4.5 Investasi

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk

investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi nonpermanen dicontohkan dalam bentuk pemberian pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
8. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi NTB memberikan dana bergulir koperasi sebesar Rp. 2 milyar kepada 20 koperasi. Pemerintah Daerah Provinsi NTB mencatat investasinya sebesar Rp. 2 milyar,

sesuai dengan besaran nilai bersih yang dapat direalisasikan (mengacu kepada perjanjian pada masing-masing kegiatan dana bergulir)

9. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada kegiatan pembangunan pemerintah (seperti kegiatan Pembangunan Ufront dan taxi way pada Bandara Internasional Lombok) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kegiatan fisik sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
10. Investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
11. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
12. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
13. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi tersebut.

3.4.6 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.
2. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan

bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
7. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
8. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
9. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

10. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
11. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
12. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
13. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
14. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
15. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang

memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
17. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
18. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
19. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
20. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah dan cagar budaya.
21. Aset Bersejarah
22. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
23. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Penghapusan

24. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
25. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
26. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.4.7 Aset tetap lainnya

1. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Pembebanan Penggantian Keugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
4. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.
5. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
6. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
8. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.

Amortisasi

9. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
10. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
11. Metode amortisasi dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

3.4.8 Konstruksi dalam pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;

- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- 4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- 5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
- 6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.
- 7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 8. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

3.4.9 Kewajiban

- 1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran

mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
3. Pengukuran kewajiban pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis dan karakteristiknya.
4. Utang kepada pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contohnya: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
5. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

7. Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.
8. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
9. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun yang termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
10. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

3.4.10 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset

lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

3.4.11 Koreksi periode akuntansi sebelumnya

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standard dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu ,suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2(dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Salahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan

dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Contohnya : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain –LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain –LRA.

10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contohnya : pengadaan aset tetap yang di mark-up dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan,

dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya : pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldokas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun

mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.

Contohnya :

- a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun saldo Anggaran lebih (Koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).
 - b. Kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).
15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- Contohnya : adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 12.13, 14, dan 15 tersebut diatas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 12, 15, dan 17 tersebut diatas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah

laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Contohnya : pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya : belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
22. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4.12 Pendapatan

1. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
4. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

3.4.13 Belanja

1. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.
2. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.
Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4.14 Beban

1. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Beban diklasifikasi menurut Klasifikasi Ekonomi.
Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

3.4.15 Transfer

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

3.4.16 Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

3.5 PENYAJIAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

3.5.1 Kas

1. Kas dijurnal di sebelah debit jika bertambah dan dijurnal di sebelah kredit jika berkurang.

2. Saldo kas dan setara kas harian disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
3. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Rincian kas dan setara kas
 - b. Kebijakan manajemen kas dan setara kas; dan
 - c. Informasi lainnya yang dianggap penting

3.5.2 Piutang

1. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang
 - b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang
 - d. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Penghapusan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informative. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusan piutang dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

3.5.3 Persediaan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari asset lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah daerah.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan :
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau

perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan

c. Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang

3.5.4 Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga dana bergulir dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah.
3. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah Daerah, dan lain sebagainya.
4. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi.
5. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.
6. Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi non permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan

penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika satker pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dan bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

7. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dan bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

3.5.5 Aset Tetap

1. Aset tetap disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Penghapusan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
 - 3) Informasi penyusutan, meliputi:

- a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan
- 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
- 5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi asset dimaksud.

3.5.6 Aset Lainnya

1. Aset Lainnya disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Lainnya, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besaran dan rincian aset lainnya.
 - b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.
 - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga.
 - d. Informasi lainnya yang penting.

3.5.7 Kewajiban

1. SKPD menyajikan semua utang jangka pendek yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus diungkapkan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, antara lain:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

3.5.8 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

3.5.9 Pendapatan

1. **Pendapatan LRA** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. **Pendapatan-LO** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Permendagri No.13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri

No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

3.5.10 Belanja

Pengakuan Beban di PPKD terdiri dari :

a. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban Bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Meskipun demikian beban bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya untuk keperluan pelaporan. Saat beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga.

b. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan negara/ daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Beban Subsidi meliputi Beban Subsidi kepada Pemerintah Daerah dan Beban Subsidi kepada Perusahaan. Beban Subsidi diakui saat ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/ daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah meliputi Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintah Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah, Beban Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta, Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan, Beban Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar.

Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban artinya kewajiban Pemerintah Daerah timbul karena adanya perikatan. Secara teknis kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan uang/ barang atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya nota perjanjian hibah.

d. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Bantuan Sosial meliputi Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat. Beban Bantuan Sosial diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun. Di setiap

akhir tahun, dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki Pemda.

f. **Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan Lainnya. Bantuan Transfer diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

Pengakuan Beban pada SKPD terdiri dari :

a. **Beban Pegawai**

Beban Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, beban beasiswa pendidikan PNS, beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan beban pegawai BLUD. Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/ GU/ TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Dalam konteks beban pegawai dengan mekanisme LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/ pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, beban pegawai melalui mekanisme LS diasumsikan dana dari kas daerah langsung diterima oleh pegawai.

Dalam mekanisme UP/ GU/ TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (bukti pembayaran honor) telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/ KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika daftar gaji telah terbit dan diterima oleh PPK.

b. **Beban Barang**

Beban barang terdiri atas beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/ GU/ TU ataupun dengan mekanisme LS.

Dalam mekanisme UP/ GU/ TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan oleh PA/ KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara (yang mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga) diterima oleh panitia penerima barang.

3.5.11 Transfer

Transfer Masuk maupun Transfer Keluar disajikan berdasarkan jenis transfer dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis transfer disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

3.5.12 Pembiayaan

1. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
2. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SilPA atau SiKPA.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN NERACA

Neraca menggambarkan posisi Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2020 dan 2019. Berikut ini akan diberikan penjelasan atas saldo dan perkiraan akun yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019.

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
4.1.1 Aset	16.869.479.103,00	17.308.209.161,00


Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, dan Aset Lainnya dengan nilai disajikan sebagai berikut:

Uraian		2020 (Rp)	2019 (Rp)
a.	Aset Lancar	765.000,00	879.300,00
b.	Investasi Jangka Panjang	-	-
c.	Aset Tetap	16.054.789.673,00	16.639.873.611,00

d.	Aset Lainnya	813.924.430,00	667.456.250,00
Jumlah		16.869.479.103,00	17.308.209.161,00

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa terjadi penurunan aset tahun 2020 yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB senilai Rp 438.730.058,00 atau 2,53 % dari nilai aset tahun 2019. Aset yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB sebagian besar terdiri dari aset tetap, yaitu 95,17 % dari keseluruhan aset dengan komposisi seperti ditunjukkan pada grafik berikut:

GRAFIK KOMPOSISI ASET TA. 2020



Berikut diuraikan akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB per 31 Desember 2020.

4.1.1.1 Aset Lancar	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	765.000,00	879300,00

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2020 terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		2020 (Rp)	2019 (Rp)
a.	Kas dan Setara Kas	-	-
b.	Piutang	-	-
c.	Persediaan	765.000	879.300
Jumlah		765.000	879.300

Saldo Aset Lancar dalam Neraca Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB per 31 Desember 2020 senilai Rp 765.000,- mengalami penurunan senilai 114.300,- atau (12,99) % dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 senilai Rp 879.300,-. Komposisi perbandingan aset lancar tahun 2020 seperti ditunjukkan pada grafik berikut:

GRAFIK KOMPOSISI ASET LANCAR TA. 2020



	2020 (Rp)	2019 (Rp)
4.1.1.1.1 Kas	0	0

Akun ini merupakan saldo kas daerah yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
a.Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
b.Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	-	-


	2020 (Rp)	2019 (Rp)
4.1.1.1.2	765.000,00	879.300,00

Persediaan

Akun ini merupakan saldo persediaan yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal pelaporan, yang terdiri dari Persediaan Alat Tulis Kantor, Cetak, Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Alat Tulis Kantor	415.000,00	502.300,00
Barang Cetak	350.000,00	164.000,00
Alat Listrik	-	-
Material dan Bahan	-	-
Benda Pos	-	-
Alat-alat Kebersihan	-	213.000,00
Jumlah	765.000,00	879.300,00

GRAFIK KOMPOSISI PERSEDIAAN TA. 2020



- ❖ Saldo persediaan alat tulis kantor sebesar Rp 415.000,- yang terdiri dari:
 - a. Kertas HVS Kwarto 70 gr Rp. 110.000,-
 - b. Kertas HVS Folio 70 gr Rp. 130.000,-
 - c. Pisau Cutter Rp. 35.000,-
 - d. Map ordener folio Rp. 115.000,-
 - e. Map Snelhecter Transparan Rp. 25.000,-

- ❖ Saldo Barang Cetak sebesar Rp. 350.000,- yang terdiri dari :
 - a. Cetak Peraturan Menteri PAN RB
Tentang Jabatan Fungsional 7 eksemplar Rp. 350.000,-


Rincian persediaan per 31 Desember 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB terdapat pada **lampiran 2**

4.1.1.2 Aset Tetap	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	16.054.789.673,00	16.639.873.611,00

Saldo Aset tetap Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 16.054.789.673,00,- dan Tahun 2019 Rp. 16.639.873.611,00- dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		2020 (Rp)	2019 (Rp)
a.	Tanah	4.925.573.000.00	4.925.573.000.00
b.	Peralatan dan Mesin	11.121.261.543,00	10.864.176.361.00
c.	Gedung dan Bangunan	10.059.508.180.00	10.059.508.180.00
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	541.451.200.00	541.451.200.00
e.	Aset Tetap Lainnya	114.291.800.00	114.291.800.00
f.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
g.	Akumulasi Penyusutan	(10.707.296.050,00)	(9.865.126.930,00)
Jumlah		16.054.789.673,00	16.639.873.611,00

GRAFIK KOMPOSISI ASET TETAPTA. 2020



	2020 (Rp)	2019 (Rp)
4.1.1.2.1 Tanah	4.925.573.000,00	4.925.573.000,00

Nilai tanah yang disajikan tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2020. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2019.

Saldo per 31 Desember 2029 **Rp 4.925.573.000,00**

Mutasi selama tahun 2019 :

Penambahan:

• Belanja Modal	Rp	0,00
• Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
• Mutasi Masuk	Rp	0,00
• Hibah masuk	Rp	0,00

• Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp	0,00
• Koreksi Nilai salah Catat	Rp	0,00
• Reklas antar KIB	Rp	0,00
• Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	0,00
• Reklas Masuk dari RB ke AT	Rp	0,00
Jumlah mutasi tambah senilai	Rp	0,00

Pengurangan/koreksi selama tahun 2019:

• Penghapusan	Rp	0,00
• Mutasi Keluar	Rp	0,00
• Ekstra komptabel	Rp	0,00
• Dobel Catat	Rp	0,00
• Koreksi atas nilai Aset	Rp	0,00
• Reklas Keluar dari AT ke ATB	Rp	0,00
Reposisi	Rp	0,00
• Reklas antar KIB	Rp	0,00
• Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	0,00
• Barang Milik Negara (BMN)	Rp	0,00
• Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp	0,00
• Hibah Keluar	Rp	0,00
Jumlah pengurangan/koreksi senilai	Rp	0

Saldo per 31 Desember 2020	Rp.	4.925.573.000,00
-----------------------------------	------------	-------------------------

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 senilai Rp 11.121.261.543,- nilai tersebut terdiri dari :

	<u>2020 (Rp)</u>	<u>2019 (Rp)</u>
4.1.1.2.2 Peralatan dan Mesin	11.121.261.543,-	10.864.176.361,-

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	Rp.	10.864.176.361,-
<hr/>		
Mutasi selama tahun 2019 :		
<i>Penambahan:</i>		
• Belanja Modal	Rp	238.496.200,00
• Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
• Mutasi Masuk	Rp	0,00
• Hibah masuk	Rp	304.947.457,00
• Aset belum dicatat KIB	Rp	0,00
• Koreksi Nilai salah Catat	Rp	0,00
• Reklas antar KIB	Rp	0,00
• Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	0,00
• Reklas Masuk dari RB ke AT	Rp	0,00
Jumlah mutasi tambah senilai	Rp	543.443.657,00
<hr/>		
<i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2019:</i>		
• Penghapusan	Rp	0,00
• Mutasi Keluar	Rp	286.358.475,00
• Ekstra kompatabel	Rp	0,00
• Dobel Catat	Rp	0,00
• Koreksi atas nilai Aset	Rp	0,00
• Reklas Keluar dari AT ke ATB	Rp	0,00
• Reposisi	Rp	0,00
• Reklas antar KIB	Rp	0,00
• Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	0,00
• Barang Milik Negara (BMN)	Rp	0,00
• Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp	0,00
• Hibah Keluar	Rp	0,00
Jumlah pengurangan/koreksi	Rp	286.358.475
<hr/>		

senilai	
Saldo Per 31 Desember 2020	Rp. 11.121.261.543,-

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 senilai Rp 11.121.261.543,-tersebut terdiri dari :

➤ Alat- alat Besar (Alat Bantu)	
- Alat Bantu	Rp. 452.343.400
➤ Alat Angkutan	
- Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 4.467.031.651
➤ Alat Bengkel dan Alat Ukur	
- Alat Bengkel Bermesin	Rp. 451.500.000
- Alat Ukur	Rp. 19.900.000
➤ Alat Pertanian	
- Alat Pengolahan	Rp. 3.950.000
➤ Alat Kantor dan Rumah Tangga	
- Alat Kantor	Rp. 475.167.444
- Alat Rumah Tangga	Rp. 1.642.631.360
- Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp. 344.411.211
- Kursi kerja pejabat	Rp. 6.950.000
➤ Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
- Alat Studio	Rp. 256.550.675
- Alat Komunikasi	Rp. 13.994.900
- Drone	Rp. 24.900.000
➤ Alat Laboratorium	
- Unit Alat Laboratorium	Rp. 32.600.000
➤ Alat Persenjataan	
- Alat Khusus Kepolisian	Rp. 13.327.357
➤ Komputer	
- Komputer Unit	Rp. 2.390.834.765
- Peralatan Komputer	Rp. 497.777.780

- Printer	Rp.	2.300.000
- Printer	Rp.	25.200.000
- Ecotank L3150 all in one	Rp.	3.500.000
➤ Alat Pendingin (AC)	Rp.	4.900.000
➤ Honorarium Pejabat Pemeriksa/Penerima (Honor)	Rp.	1.500.000
		<hr/>
Jumlah		Rp. 11.121.261.543

4.1.1.2.3 Gedung dan Bangunan	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	<hr/>	<hr/>
	10.059.508.180,-	10.059.508.180,-

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020. Nilai tersebut tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019.

Saldo per 31 Desember 2019 **Rp. 10.059.508.180**

Mutasi selama tahun 2019 :

Penambahan:

● Belanja Modal	Rp	0,00
● Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
● Mutasi Masuk	Rp	0,00
● Hibah masuk	Rp	0,00
● Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp	0,00
● Koreksi Nilai salah Catat	Rp	0,00
● Reklas antar KIB	Rp	0,00
● Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	0,00
● Reklas Masuk dari RB ke AT	Rp	0,00
Jumlah mutasi tambah senilai	<hr/> Rp.	0,00

● Penghapusan	Rp	0,00
● Mutasi Keluar	Rp	0,00
● Ekstra komptabel	Rp	0,00
● Dobel Catat	Rp	0,00
● Koreksi atas nilai Aset	Rp	0,00
● Reklas Keluar dari AT ke ATB	Rp	0,00
● Reklas antar KIB	Rp	0,00
● Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	0,00
● Barang Milik Negara (BMN)	Rp	0,00
● Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp	0,00
● Hibah Keluar	Rp	0,00
Jumlah pengurangan/koreksi senilai	Rp.	0,00

Saldo per 31 Desember 2020 **Rp. 10.059.508.180,00**

Pengurangan/koreksi selama tahun 2019:

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 senilai Rp **10.059.508.180,00** tersebut terdiri :

- Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp 10.059.508.180,00

Jumlah **Rp 10.059.508.180,00**

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
4.1.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	541.451.200	541.451.200

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disajikan tersebut merupakan nilai per 31 Desember 2020. Nilai tersebut tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019.

Saldo per 31 Desember 2019	Rp	541.451.200
Mutasi selama tahun 2019 :		
<i>Penambahan:</i>		
• Belanja Modal	Rp	0,00
• Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
• Mutasi Masuk	Rp	0,00
• Hibah masuk	Rp	0,00
• Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp	0,00
• Koreksi Nilai salah Catat	Rp	0,00
• Reklas antar KIB	Rp	0,00
• Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	0,00
• Reklas Masuk dari RB ke AT	Rp	0,00
Jumlah mutasi tambah senilai	Rp.	0,00
<i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2019 :</i>		
• Penghapusan	Rp	0,00
• Mutasi Keluar	Rp	0,00
• Ekstra komptabel	Rp	0,00
• Dobel Catat	Rp	0,00
• Koreksi atas nilai Aset	Rp	0,00
• Reklas Keluar dari AT ke ATB	Rp	0,00
• Reklas antar KIB	Rp	0,00
• Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	0,00
• Barang Milik Negara (BMN)	Rp	0,00
• Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp	0,00
• Hibah Keluar	Rp	0,00
Jumlah pengurangan/koreksi senilai	Rp.	0,00
Saldo per 31 Desember 2020	Rp.	541.451.200

4.1.1.2.5 Aset Tetap Lainnya	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	<u>114.291.800,00</u>	<u>114.291.800,00</u>

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2020. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2019.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 senilai Rp. **114.291.800,00** terdiri dari:

- Nilai Aset Tetap lainnya Tahun 2019	Rp	114.291.800,00
- Nilai Penghapusan Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
Jumlah	Rp.	114.291.800,00

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 senilai Rp. 16.054.789.673,00 disajikan berdasarkan data hasil Rekonsiliasi antara BPKAD dan SKPD/UPTD selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, dengan perhitungan saldo per 31 Desember 2019 ditambah dengan realisasi Belanja Modal, kapitalisasi Belanja Barang Dan Jasa, mutasi masuk, hibah masuk, data yang belum masuk pada tahun sebelumnya, koreksi salah catat, reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud ke Aset Tetap, reposisi antar KIB, koreksi tambah nilai, reklasifikasi dari rusak berat ke Aset Tetap, kapitalisasi dari belanja pemeliharaan, serta dikurangi dengan penghapusan, mutasi keluar, ekstra komptabel, pencatatan ganda koreksi salah catat, reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Tak Berwujud, reklasifikasi dari Aset Tetap ke Pihak Ketiga, reposisi antar KIB, koreksi kurang nilai, hibah keluar (BMN), reklasifikasi dari Aset Tetap ke Rusak Berat, reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lancar (Persediaan).

4.1.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	<u>(10.707.296.050,00)</u>	<u>(9.865.126.930,00)</u>

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
a. Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.231.296.430	7.608.415.842
b. Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.166.809.270	1.989.499.863
c. Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	309.190.350	267.211.225
Jumlah	10.707.296.050	9.865.126.930

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 senilai Rp. (10.707.296.050) mengalami peningkatan senilai Rp. (842.169.120) atau 8,54 % dari saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 senilai Rp. (9.865.126.930)

4.1.1.3 Aset Lainnya	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	<u>813.924.430,00</u>	<u>667.456.250,00</u>

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp 667.456.250,- merupakan saldo atas aset tidak berwujud dan aset lain-lain dengan uraian sebagai berikut :

4.1.1.3.1 Aset Lain-lain	2020 (Rp) 492.500.000	2019 (Rp) 492.500.000
4.1.1.3.2 Aset Tidak Berwujud	2020 (Rp) 321.424.430	2019 (Rp) 174.956.250

Saldo Aset lainnya terdiri dari Aset lain-lain sebesar Rp. 492.500.000,- dan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 Sebesar Rp. 321.424.430,-

Nilai Aset lain-lain merupakan aset Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB antara lain berupa barang-barang inventaris yang kondisinya sudah rusak berat. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 Jika dibandingkan dengan TA. 2018 tetap yaitu sebesar Rp. 492.500.000,-, sedangkan nilai asset tidak berwujud mengalami peningkatan sebesar Rp. 146.468.180,- atau sebesar 83,72 % dibandingkan dengan tahun 2019.

4.1.1.4 Kewajiban	2020 (Rp) 0	2019 (Rp) 77.500,00
--------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Nilai Kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB per 31 Desember 2020 merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Utang Beban	0	77.500
	Jumlah	0	77.500

Utang Beban Tahun 2019 sebesar Rp. 77.500,- Utang beban merupakan biaya/kewajiban yang masih harus dibayar akibat adanya manfaat yang sudah diterima oleh suatu perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Dan di tahun 2020 utang beban sudah nihil (Rp. 0,-)

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
4.1.3 Ekuitas	<u>16.869.479.103,00</u>	<u>17.308.209.161,00</u>

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 16.869.479.103,00 dan tahun 2019 sebesar Rp. 17.308.209.161,00 yang merupakan kekayaan bersih Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.2 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.1 Belanja	<u>28.925.994.024,00</u>	<u>27.641.620.478,00</u>

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB meliputi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Sedangkan Belanja

Modal terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

Secara umum Belanja tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 28.925.994.024,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.641.620.478,00 atau 95,56 %. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp. 35.093.698.860,00 maka realisasi Belanja tahun 2020 menunjukkan penurunan sebesar Rp. 7.452.078.382,00 atau 21,23 % dari realisasi tahun 2019. Belanja tahun 2020 terdiri dari:

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2020		%	REALISASI 2019 (Rp)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Operasi	28.686.394.024	27.403.124.278	95,53	33.596.368.659
2	Belanja Modal	239.600.000	238.496.200	99,54	1.497.330.201
3	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
4	Belanja Transfer	-	-	-	-
Jumlah		28.925.994.024	27.641.620.478	95,56	35.093.698.860

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.1.1 Belanja Operasi	<u>28.686.394.024</u>	<u>27.403.124.278</u>

Belanja Operasi tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 28.686.394.024,- dan terealisasi sebesar Rp 27.403.124.278,- atau 95,53 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 33.596.368.659,-

maka realisasi Belanja Operasi tahun 2020 menunjukkan penurunan sebesar Rp. 6.193.244.381,- atau 18,43 %. Belanja Operasi tahun 2020 terdiri dari belanja pegawai , belanja barang dan jasa dengan uraian sebagai berikut:

4.2.1.1.1 Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	9.552.031.000	9.171.186.397

Belanja Pegawai tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 9.552.031.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.171.186.397,- atau 96,01 %, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 9.383.944.596,- maka realisasi belanja pegawai tahun 2020 menunjukkan penurunan sebesar Rp. 212.758.199,- atau 2,27 %. Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2020		%	REALISASI 2019 (Rp)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Gaji dan Tunjangan	6.941.851.000	6.730.398.397	96,95	6.925.102.096
2	Tambahan Penghasilan PNS	2.610.180.000	2.440.788.000	93,51	2.458.842.500
Jumlah		9.552.031.000	9.171.186.397	96,01	9.393.944.596

4.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	19.134.363.024	18.231.937.881

Belanja Barang dan jasa tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. **19.134.363.024,-** dan terealisasi sebesar Rp. **18.231.937.881,-** atau

95,28 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 24.212.424.063,- maka realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 menunjukkan penurunan sebesar Rp. 5.980.486.182,- atau 24,7 %. Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2020		%	REALISASI 2019 (Rp)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Bahan Pakai Habis	521.100.650	503.054.050	96,54	769.020.500
2	Belanja Bahan/Material	7.500.000	5.500.000	73,33	144.905.000
3	Belanja Jasa kantor	4.871.029.620	4.733.924.751	97,19	4.244.872.457
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	250.300.000	248.130.010	99,13	381.255.528
5	Belanja Cetak & Penggandaan	438.492.500	424.582.100	96,83	962.912.717
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	15.200.000	10.170.000	66,91	504.450.000
7	Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	-
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-	25.500.000
9	Belanja Sewa Perlng. & Peralatan Kantor	-	-	-	21.500.000
10	Belanja Makanan dan Minuman	942.138.304	909.936.050	96,58	2.472.245.470
11	Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	32.000.000
12	Belanja Perjalanan Dinas	2.309.171.950	2.114.980.510		5.176.855.115
13	Belanja Kursus, Plth, Sosialisasi & Bintek PNS	-	-	-	18.750.000
14	Belanja Pemeliharaan	126.980.000	119.355.000	93,99	256.835.250

15	Belanja Jasa Konsultasi	150.000.000	99.387.000	66,26	249.700.000
16	Belanja Honorarium PNS	9.034.650.000	8.604.166.375	95,24	8.392.010.250
17	Belanja Honorarium Non PNS	380.800.000	380.800.000	100	384.100.000
18	Uang Saku dan Transport Peserta PNS	-	-	-	1.500.000
19	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/Masyarakat	30.000.000	26.602.035	88,67	24.681.776
20	Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS	57.000.000	51.350.000	90,09	149.330.000
Jumlah		19.134.363.024	18.231.937.881	95,28	24.212.424.063

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.2 Belanja Modal	<u>239.600.000</u>	<u>238.496.200</u>

Belanja Modal tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 239.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 238.496.200,- atau 99,54 %, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 1.497.330.201,- maka realisasi Belanja Modal tahun 2020 menunjukkan penurunan sebesar Rp. 1.258.834.001,- atau 84,07% dari Tahun 2019. Belanja modal tahun 2020 terdiri dari:

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2020		%	REALISASI 2019 (Rp)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	239.600.000	238.496.200	99,54	1.258.880.201
2	Belanja Modal Gedung & Bangunan	-	-	-	238.450.000
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah		239.600.000	238.496.200	99,54	1.497.330.201

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja modal dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	239.600.000	238.496.200

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. **239.600.000,-** dan terealisasi sebesar Rp. **238.496.200,-** atau 99,54 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 1.497.330.201,- maka realisasi belanja Peralatan dan Mesin tahun 2020 menunjukkan penurunan sebesar Rp. 1.258.834.001,- atau 14,94 %. Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari :

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2020	%
----	--------	---------------------	---

		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	-	-		943.083.001
2	Pengadaan alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	-		6.000.000
3	Pengadaan Alat kantor lainnya	-	-		6.500.000
4	Pengadaan Meubelair	-	-		5.000.000
5	Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000	4.900.000	98	43.620.000
6	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-		3.600.000
7	Pengadaan Komputer unit Jaringan	-	-		199.950.000
8	Pengadaan Personal Komputer	181.100.000	180.746.200	99,8	30.972.700
9	Pengadaan Peralatan Komputer mainframe	-	-		772.700
10	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	21.500.000	21.000.000	97,67	19.381.800

16	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	25.000.000	24.900.000	99,6	-
18	Pengadaan Meja dan Kursi	7.000.000	6.950.000	99,29	-
Jumlah		239.600.000	238.396.200	99,49	1.258.880.201

5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

-

-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2020 tidak ada (sebesar Rp. 0,-) sehingga tidak ada realisasi atau 0,00 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 238.450.000,-

4.2.3 Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan

Selisih antara Pendapatan – LRA dan Belanja selama satu periode pelaporan yaitu tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari :

Uraian	Anggaran TA.2020 (Rp)	Realisasi TA.2020 (Rp)	%	TA.2019 (Rp)
Pendapatan	-	-	-	-
Belanja	28.925.994.024,00	27.641.620.478,00	95,56	35.093.698.860,00
Surplus/(Defisit)	(28.925.994.024,00)	(27.641.620.478,00)	95,56	(35.093.698.860,00)

Dari Laporan Realisasi Anggaran - LRA terlihat bahwa terjadi Defisit yaitu TA. 2020 sebesar Rp. 27.641.620.478,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 7.452.078.382,00 atau 21,23 % dibandingkan TA.2020 sebesar Rp. 35.093.698.860,00

4.3 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL

	<u>Saldo 2020 (Rp)</u>	<u>Saldo 2019 (Rp)</u>
4.3.1.1.2	28.596.510.388	34.631.112.674
Beban		

Beban Operasi tahun 2020 meliputi Beban Pegawai, Beban Barang/Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, dan Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020
1	Beban Pegawai	9.171.186.397
2	Beban Barang/Jasa	18.231.974.681
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.193.349.310
JUMLAH		28.596.510.388

Penjelasan Beban Operasi per 31 Desember 2020 senilai **Rp. 28.596.510.388,00** antara lain sebagai berikut:

- a. Beban Pegawai per 31 Desember 2020 senilai **Rp. 9.171.186.397,00** merupakan:
 - Beban Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 6.730.398.397,00
 - Beban Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 2.440.788.000,00
- b. Beban Barang/Jasa per 31 Desember 2020 senilai **Rp. 18.231.974.681,00** merupakan:
 - Beban Bahan Pakai Habis Rp.503.054.050,00
 - Beban Persediaan bahan/material Rp.5.500.000,00
 - Beban Jasa Kantor sebesar Rp. 4.733.924.751,00

- Beban Perawatan Kendaraan bermotor sebesar Rp. 248.130.010,00
- Beban Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 424.582.100,00
- Beban Sewa Rumah/Gedung /Gudang/ Parkir sebesar Rp. 10.170.000,00
- Beban Makanan dan Minuman sebesar Rp. 909.936.050,00
- Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.114.980.510,00
- Beban Pemeliharaan sebesar Rp. 119.355.000,00
- Beban Jasa Konsultansi sebesar Rp. 99.387.000,00
- Beban Honorarium PNS sebesar Rp. 8.604.166.375,00
- Beban Honorarium Non PNS sebesar Rp. 380.800.000,00
- Beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/Masyarakat Rp.26.602.035,00
- Beban Uang Saku & Transport Peserta Non PNS sebesar Rp.51.350.000,00

4.3.1.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
	1.193.349.310,00	1.082.301.306,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 sebesar Rp. 1.193.349.310,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.111.048.004,00 atau sebesar 10,26 % dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp.1.082.301.306,00

4.3.1.1.4 Defisit Non Operasional lainnya	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
	0	0

Defisit Non Operasional lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0 maupun tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020
1	Defisit penjualan asset non lancar	0
2	Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang	0
3	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	0
JUMLAH		0

4.3.1.1.6 Surplus/Defisit-LO	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
	<u>(28.080.273.036,00)</u>	<u>(34.631.035.174,00)</u>

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2020 senilai Rp. (28.080.273.036,00) meliputi pendapatan - LO senilai Rp. 0,00 dan beban senilai Rp. (28.080.273.036,00).

4.4 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.4.1 Laporan Perubahan Ekuitas	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
	<u>(16.869.479.103,00)</u>	<u>(17.308.209.161,00)</u>

Laporan Perubahan Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

Ekuitas Awal	17.308.131.661,00
Surplus/Defisit-LO	(28.080.273.036,00)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan	0,00
Mendasar :	
1. Koreksi Nilai Persediaan	0,00
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
3. Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	27.641.620.478,00
<i>Jumlah Ekuitas Akhir senilai</i>	16.869.479.103,00

Saldo Ekuitas pada Bappeda Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi bahwa sebenarnya secara Operasional, Bappeda Provinsi NTB menghasilkan defisit sebesar Rp (28.080.273.036,00),- , koreksi atas ekuitas lainnya sebesar Rp. 0 sehingga saldo Ekuitas akhir sebesar **Rp. 16.869.479.103,00**

BAB V
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) mempunyai jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tahun 2017 sebanyak 112 orang, terdiri dari 2 orang Golongan I, 21 orang Golongan II, 71 orang Golongan III dan 18 orang Golongan IV. Distribusi jumlah PNSD menurut unit kerjanya masing-masing dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Rekapitulasi PNS Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Per Golongan Keadaan 31 Desember 2018

No	BIDANG	TOTAL	GOLONGAN			
			I	II	III	IV
1	Bidang Sekretariat	42	0	11	23	8
2	Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	14	0	3	7	4
3	Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur	12	0	2	6	4
4	Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	13	0	3	7	3
5	Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	15	0	1	13	1
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	12	0	2	8	2
TOTAL		108	0	22	64	22

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2019-2023 dijabarkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur

periode tahun 2019-2023 adalah : **“Membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang”**

Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna :

1. Suatu kondisi masyarakat NTB yang siap dan tanggap menghadapi berbagai bencana yang didukung oleh kelembagaan dan infrastruktur yang memadai.
2. Suatu kondisi masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, budaya dan ekonomi, yang dipenuhi dari hasil kreativitas dan inovasi SDM masyarakat NTB melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
3. Suatu kondisi masyarakat NTB yang aman, damai dan harmonis, yang didukung oleh Pemerintahan yang profesional melayani, bebas dari KKN, transparan dan akuntabel, bersendikan nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan universal dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang *baladun toyyibatun warobbun ghofur*.

Misi untuk mewujudkan visi tersebut sebagai berikut :

1. NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah.
2. NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
3. NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
4. NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
6. NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Tupoksi) Bappeda turut berperan dalam mendukung pencapaian misi 2 (dua) RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, yaitu NTB Bersih dan Melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi, serta mempertimbangkan permasalahan dan

isu strategis Bappeda, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2019-2023 Bappeda Provinsi NTB untuk menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitas, kelitbangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Tujuan Yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah :
“Terwujudnya Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Yang Berkualitas”

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan

BAB VI PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2020. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mataram, Januari 2021
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660901 199001 1 001